



Retribusi pasar hanya bertahap
Pd pasar milik Belanda saja.
Pasar milik pribadi lebih tdk
Kemaslah objek retribusi pasar.
Aneka yg pasar 200 m dan
pasar tdk sbg objek
Pd. pami

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Pasar merupakan sarana perekonomian masyarakat yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu mengatur kegiatan pengelolaan pasar di Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang- ...

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan...

10. Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai unsur penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah selanjutnya disebut Bupati ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar kabupaten Minahasa Selatan;

h. Pasar ...

- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, dan ruko serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang;
- i. Kelas Pasar adalah klasifikasi jumlah pendapatan Pasar dalam satu tahun anggaran;
- j. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- k. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jualan;
- l. Ruko adalah bangunan bertingkat (dua Lantai) di Pasar dan beratap dan dipisahkan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, lantai satu dipergunakan untuk jualan dan lantai dua untuk tempat tinggal;
- m. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran/los, kios, ruko yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- o. Sewa Tanah adalah pembayaran terhadap pemanfaatan tanah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- p. Sewa bangunan adalah pembayaran terhadap pemanfaatan bangunan atau gedung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pasar;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Pasar;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

B A B II

PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN PASAR

P a s a l 2

Bupati menetapkan/menunjuk pembentukan suatu lokasi pasar dalam wilayah Daerah melalui Peraturan Daerah.

P a s a l 3

Pembentukan suatu Pasar Daerah berdasarkan pada pertimbangan antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, kedudukan/letak yang strategis untuk pemasaran hasil-hasil produksi pertanian/perikanan, faktor kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan arus lalu lintas barang, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban masyarakat serta menunjang kepentingan peningkatan Pendapatan Daerah

P a s a l 4

- (1) Setiap Pasar Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, lokasinya haruslah diberi tanda batas yang jelas dan permanen lengkap dengan sertifikat.
- (2) Batas tersebut harus secara nyata terpisah dari halaman-halaman lain di sekelilingnya yang bukan termasuk lokasi Pasar Daerah.
- (3) Selain lokasi Pasar Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) ditentukan pula wilayah kegiatan Pasar sejauh-jauhnya 200 (dua ratus) meter dari batas pekarangan keliling Pasar.
- (4) Ukuran luas serta batas-batas dari suatu lokasi Pasar Daerah harus dibuat dalam empat buah peta yang sama dimana peta-peta tersebut disimpan sebagai arsip untuk :
 - a. Kantor Bupati.
 - b. Kantor Kepala Dinas.
 - c. Kantor Camat yang bersangkutan.
 - d. Kantor Kepala Pasar setempat.

Pasal 5 ...